

# **RENCANA STRATEGIS**

## **TAHUN 2019 - 2024**



**BADAN KOORDINASI WILAYAH  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III  
PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG**

*Jl. Simpang Ijen No.2 Malang  
Tahun 2019*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Ridho dan Hidayah-Nya semata Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang dapat menyusun **Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.**

Rencana Strategis ini berisi tentang Permasalahan, Isu - isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Malang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024.

Keberhasilan penyusunan dokumen Rencana Strategis ini semata-mata karena terwujudnya rasa kebersamaan, tanggung jawab dan peran serta aktif semua unsur yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Sarana dan Prasarana yang ada di Bakorwil Malang.

Semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan gambaran program, kegiatan, strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang dalam Tahun 2019-2024 dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Malang ,        September 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III  
PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG



**Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si**

Utama Madya

NIP. 19650718 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 5

1.4 Sistematika Penulisan ..... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... 7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 17

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan  
Perangkat Daerah ..... 23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH ..... 26

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Perangkat Daerah ..... 26

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Terpilih ..... 27

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra ..... 28

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup  
Strategis ..... 28

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ..... 30

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ..... 33

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 33

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 35

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 37

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 43

BAB VIII PENUTUP ..... 44

DAFTAR TABEL :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Dokumen Perencanaan yang menjelaskan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung Visi Misi Pembangunan Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Seiring dengan meningkatnya pembangunan di Jawa Timur yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat akan tetapi permasalahan yang ada juga semakin kompleks. Sebagai salah satu upaya guna meminimalisir permasalahan yang ada dan mungkin yang akan muncul dikemudian hari diperlukan inovasi-inovasi program kegiatan yang berkelanjutan sekaligus sebagai bentuk dukungan secara nyata atas pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, dan terpadu, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dokumen Renstra Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024. Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang diarahkan untuk mendukung visi dan misi Provinsi Jawa Timur terutama pada misi ke 3 (tiga) yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan" sekaligus melaksanakan tupoksi Perangkat Daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan penilaian Kinerja, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang yang sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra Bakorwil Malang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bakorwil Malang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 Nomor 1 Seri E);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
  24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud :**

Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan kerangka pendanaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **2. Tujuan :**

Untuk membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahun kedepan yang akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun program kegiatan guna mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.



## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bakorwil Malang Tahun 2019-2024 disusun sesuai dengan tata urutan penulisan sebagaimana diatur dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra. Dalam bab ini juga disajikan tata urutan penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang struktur organisasi Bakorwil Malang, tugas pokok dan fungsinya, serta wilayah kerjanya, Bab ini juga dilengkapi dengan data-data tentang sumber daya organisasi, kinerja yang telah diraih oleh Bakorwil Malang pada era sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini dijelaskan gambaran tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, dan program Gubernur Jawa Timur, serta penentuan isu-isu strategis yang ada di wilayah kerja Bakorwil Malang.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bakorwil Malang Tahun 2020-2024.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tentang strategi dan arah kebijakan Bakorwil Malang dalam 5 (lima) tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rumusan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Bakorwil Malang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bakorwil Malang dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bakorwil Malang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Bakorwil merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya, Bakorwil dipimpin oleh Kepala Bakorwil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas *membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bakorwil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- d. pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- e. pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;

- g. penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- h. pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- j. pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

### **1) Sekretariat**

Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

## 2) Bidang Pemerintahan

Tugas : merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan melaksanakan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;

- f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

### **3) Bidang Pembangunan Ekonomi :**

Tugas : merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan melaksanakan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas- tugas dekonsentrasi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan dan perindustrian sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian di bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;

- j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian di bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

#### **4) Bidang Kemasyarakatan**

Tugas : merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga,

- pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
  - f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, dan pariwisata sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
  - g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, dan pariwisata Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
  - i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;



- j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

## **5) Bidang Sarana dan Prasarana**

Tugas : merencanakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas- tugas dekonsentrasi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta perhubungan sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- g. penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- j. pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.


Wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang meliputi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yaitu :

- 1. Kabupaten Malang;
- 2. Kabupaten Pasuruan;
- 3. Kabupaten Sidoarjo;
- 4. Kabupaten Blitar;
- 5. Kota Blitar;
- 6. Kota Malang;
- 7. Kota Batu;
- 8. Kota Pasuruan; dan
- 9. Kota Surabaya.

Luas kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil Malang adalah 7.676 Km<sup>2</sup> atau 16,06% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang sebesar 47.800 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk kurang lebih 11.797.189 jiwa atau 30,02% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar kurang lebih 39.292.972 jiwa.

Struktur organisasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang selengkapnya sebagaimana bagan berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG**



**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Keadaan pegawai, sarana dan prasarana Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang sampai dengan akhir Bulan Agustus Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1) Keadaan Pegawai**

A). Jumlah pejabat struktural dan staf Bakorwil Malang 54 (lima puluh empat) orang, yang terdiri dari :

a.	Pejabat Struktural Eselon II	:	1	orang
b.	Pejabat Struktural Eselon III	:	5	orang
c.	Pejabat Struktural Eselon IV	:	9	orang
d.	Staf	:	22	orang
				<hr/>
	Jumlah	:	37	orang

B). Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan :

Golongan I	:	-	orang
Golongan II	:	12	orang
Golongan III	:	17	orang
Golongan IV	:	37	orang
Jumlah	:	37	orang

C). Jumlah pegawai tidak tetap (PTT) Bakorwil Malang sejumlah 10 (sepuluh) orang terdiri 1 (satu) wanita dan 9 (sembilan) Pria. Berdasarkan analisis jabatan yang telah disusun oleh Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengisi semua jenis jabatan di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang sebanyak 76 orang baik struktural maupun fungsional umum, sehingga masih diperlukan pegawai sebanyak 29 orang untuk mengisi jabatan fungsional umum tersebut.

## 2) Sarana dan prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang adalah sebagai berikut :

- A) Bangunan dan tanah :
  - a. Tanah seluas : 13.119 M<sup>2</sup>
  - b. Bangunan gedung kantor dan lapangan tenis : 3.975 M<sup>2</sup>
  - c. Bangunan mushollah : 170 M<sup>2</sup>
  - d. Bangunan rumah dinas : 3.050 M<sup>2</sup>
- B) Kendaraan kantor :
  - a. Kendaraan bermotor Roda empat atau lebih : 17 buah
  - b. Kendaraan bermotor roda dua : 17 buah
- C) Mesin / peralatan perkantoran :
  - a. Mesin Absensi Fingerprint : 3 buah
  - b. Printer : 42 buah
  - c. Komputer PC : 17 buah
  - d. Laptop : 19 buah
- D) Mebel dan peralatan kantor lainnya :
  - a. Almari besi / kayu : 26 buah
  - b. Meja tulis / rapat : 52 buah
  - c. Kursi kerja / rapat : 94 buah
- E) Brankas : 1 buah
- F) LCD Proyektor : 3 buah
- G) Wall Screen Motorized : 2 buah
- H) Faximile : 2 buah
- I) Telepon : 7 buah
- J) Sarana lain - lain :
  - a. AC : 21 buah
  - b. Lemari es : 2 buah
  - c. TV : 10 buah
  - d. Sound system : 3 buah
  - e. Kamera Photo : 5 buah
  - f. Handy Talky : 4 buah
  - g. Tangga Alumunium : 1 buah
  - h. Gergaji Mesin : 1 buah

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Pelayanan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi III Malang Tahun 2014-2019 diukur dengan indikator kinerja " Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti ".

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah tersebut ada yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada pula yang berupa pelaksanaan program kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1). Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan dengan Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan; dan Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan.
- 2). Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi dengan Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan; dan Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan.
- 3). Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dengan Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan; dan Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan.

- 4). Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan; dan Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan.

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat organisasi dan melaksanakan tugas fungsi organisasi. Disamping program-program tersebut diatas Bakorwil Malang juga melaksanakan program pembangunan yang diarahkan pada peningkatan hasil koordinasi, fasilitasi, dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan kualitas SDM.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang Tahun 2014-2019 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas merupakan capaian secara komprehensif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Beberapa program dan kegiatan atau sub kegiatan ada yang bersifat lanjutan atau pengembangan program yang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang Tahun 2014- 2019 yang mengacu pada indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang**  
**Tahun 2014 - 2019**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	-	-	-	60	80	85	90	95	61,76	83,33	79,17	93,33	100	102,94	104,17	93,14	103,70	105,26

Pencapaian kinerja pelayanan Bakorwil Malang Tahun 2014-2019 terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada target Renstra dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : Program kegiatan, SDM dan anggaran yang memadai sehingga Bakorwil Malang dapat melaksanakan Tugas dan Fungsi organisasi secara optimal berdasarkan target renstra dan realisasi capaian sesuai rencana yang di tetapkan sebagaimana yang tertuang dalam tabel diatas.



**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang**  
**Tahun 2014-2019**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG ( Belanja Pegawai )	4.583.312.000	6.616.692.000	6.320.874.500	5.524.572.000	11.956.615.046	4.033.239.360	5.886.863.598	5.285.568.783	4.972.597.610	11.956.615.046	88,00	88,97	83,62	90,01	100,00	23,35	42,57
BELANJA LANGSUNG	5.694.499.500	3.489.612.600	5.365.625.000	6.053.625.000	6.976.112.000	5.399.605.250	3.377.891.715	4.869.653.840	5.783.651.806	6.976.112.000	94,82	96,80	90,76	95,54	100,00	10,78	11,53

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diatas, alokasai anggaran Bakorwil Malang dari Tahun 2014-2019 baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung cenderung mengalami kenaikan, kecuali pada alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2016 mengalami penurunan karena adanya alokasi anggaran tunjangan daerah prestasi dan dialihan ke belanja tidak langsung. pada tahun ke 5 (lima) atau tahun 2019 mengalami kenaikan cukup signifikan pada belanja tidak langsung dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan TPP-Prestasi kerja. Kesimpulan perubahan alokasi anggaran lebih besar pada belanja tidak langsung sehingga tidak merubah capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi tantangan atau permasalahan dan peluang pengembangan pelayanan bagi Bakorwil Malang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

*1) Hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.*

Secara hirarki Bakorwil Malang selaku Perangkat Daerah Provinsi tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk memberikan warna dan berpartisipasi secara langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Kondisi yang berjalan sebatas mengkoordinasikan atau memfasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah harus diperkuat khususnya bagi Bakorwil Malang guna mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2019.

*2) Adanya potensi konflik antar Daerah Kabupaten/Kota.*

Potensi konflik yang mungkin terjadi antar Kabupaten/Kota utamanya di wilayah perbatasan, diperlukan upaya mediasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengeliminir bahkan menghilangkan sama sekali potensi konflik dimaksud. Pada tataran ini, maka Bakorwil sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah mempunyai peran yang strategis.

*3) Potensi kesenjangan antar Kabupaten/Kota.*

Potensi kesenjangan perkembangan pembangunan di daerah antar Kabupaten/Kota memungkinkan terjadinya gejolak sosial, ekonomi, budaya, disparitas wilayah, dan kesenjangan lainnya. Kondisi ini dapat dieliminir antara lain melalui kerjasama kewilayahan yang bersinergi dan saling menguntungkan. Kerjasama kewilayahan yang telah dirintis dan yang sudah berjalan perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota. Bentuk kerjasama yang perlu mendapat perhatian antara lain sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, kehutanan, peternakan dan perdagangan, agroindustri, agrobisnis, agropoloitan, dan minapolitan.

*4) Belum optimalnya dukungan Kabupaten/Kota terhadap program provinsi.*

Sejalan dengan isu strategis dan beberapa permasalahan yang berkembang, maka bagi Provinsi Jawa Timur harus mampu menjawab semua isu dan

permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Maka program strategi dan kebijakan yang dibuat harus sinergis dengan program Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya meningkatkan kualitas hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan menjadi kebutuhan penting , sehingga dukungan kabupaten/kota semakin meningkat.

5) *Kurang sinerginya Pembangunan Daerah secara regional.*

Kondisi pembangunan Kabupaten/Kota saat ini masih dihadapkan permasalahan pembangunan antara lain : (1) Pemerataan pembangunan ekonomi yang diindikasikan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan antar wilayah; dan (2) Belum mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah.

Dalam kaitan ini, sinergitas Pembangunan Daerah secara regional khususnya di Wilayah kerja Bakorwil Malang perlu dioptimalkan melalui implementasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi pembangunan daerah secara regional. Dengan terciptanya ketrpaduan pembangunan provinsi dan Kabupaten/Kota pada gilirannya akan dapat mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat.

6) *Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota disusun berdasarkan prioritas program masing-masing daerah.*

Prioritas program mengimplementasikan pembangunan yang utama dilaksanakan oleh daerah masing-masing daerah. Untuk itu dokumen perencanaan daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan harus disusun secara sistemik dan visioner bagi kelanjutan pembangunan daerah.

Oleh karenanya untuk mengurangi perbedaan program prioritas pembangunan, perencanaan pembangunan provinsi harus mengacu pada perencanaan pembangunan nasional, dan perencanaan pembangunan provinsi diacu oleh perencanaan kabupaten/kota sehingga terwujud sinergitas perencanaan pembangunan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

7) *Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan data kewilayahan.*

Bakorwil Provinsi Jawa Timur memiliki rentan kedekatan dengan Kabupaten/Kota dilihat dari sisi lokasi maupun hubungan emosional. Kedekatan ini akan memberi peluang lebih awal kepada Bakorwil Provinsi Jawa Timur untuk dapat memperoleh dan mengelola data yang akurat dari masing-masing Kabupaten/Kota, baik yang diperoleh pada saat koordinasi, monitoring termasuk peninjauan lapangan dan event-event lainnya yang dilakukan oleh Bakorwil Malang dengan Kabupaten/Kota.

Kondisi saat ini, Bakorwil Jawa Timur belum optimal dapat menyediakan data-data dalam konteks pembangunan regional dan kewilayahan yang dapat dimanfaatkan secara internal maupun eksternal (lingkup PD Provinsi Jawa Timur) sebagai data dan informasi pembangunan yang bersifat regional dan kewilayahan. Terkait dengan hal tersebut pengembangan pelayanan Bakorwil Malang perlu dioptimalkan dengan mempertimbangkan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahannya baik eksternal maupun internal sebagai berikut :

#### 1) Lingkungan Eksternal

- Peluang
  - Adanya dukungan dari Gubernur terhadap eksistensi Bakorwil.
  - Adanya kepercayaan dari DPRD Provinsi.
  - Beban tugas yang cukup berat sebagai SKPD Provinsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.
  - Adanya dukungan positif dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Ancaman
  - Kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan Bakorwil.
  - Kondisisosial, politik dan ekonomi nasional dan regional yang tentatif.
  - Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Government* dan *Clean Government*.
  - Image dan kepercayaan yang rendah dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap eksistensi BAKORWIL.

#### 2) Lingkungan Internal

- Kekuatan
  - Adanya mandat yang jelas dari Gubernur untuk melaksanakan tupoksi BAKORWIL.
  - Memiliki visi dan misi yang jelas untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.
  - Memiliki jaringan kerja yang luas dalam pelaksanaan tugas.
  - Kinerja organisasi yang cukup baik.
- Kelemahan
  - Kompetensi SDM belum profesional dan proporsional.
  - Mekanisme kerja organisasi belum optimal.
  - Terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung kinerja BAKORWIL.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur maka yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah urusan wajib "Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian".

Terkait dengan permasalahan pembangunan urusan wajib tersebut, maka beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bakorwil Malang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penerapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal.
2. Kepuasan kualitas pelayanan publik yang menyentuh secara langsung kepada masyarakat belum terwujud.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pemerintah belum memadai.
4. Kewenangan SKPD belum cukup memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Kurangnya kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
6. Kurangnya Koordinasi, Fasilitasi Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan khususnya bagi para generasi millennial.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Setelah pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang menjadi penanggungjawab Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2019-2024. Pada periode masa jabatannya Gubernur Jawa Timur menetapkan Visinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu :

***"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintah yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong".***

Bakorwil Malang selaku perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah dengan tupoksi melaksanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, maka seluruh kebijakan, program dan kegiatannya Renstra Bakorwil Malang Tahun 2020-2024 harus dibuat untuk turut mendorong terwujudnya Visi dan Misi Gubernur tersebut. Untuk mendorong visi dan misi Gubernur Jawa Timur maka sasaran yang menjadi lingkup pekerjaan Bakorwil Malang adalah meningkatnya hasil koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Malang, dengan fokus mewujudkan ***Misi ke-3*** yaitu :

***" Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan "***

Dengan demikian seluruh potensi sumberdaya lingkungan strategik internal Bakorwil Malang baik yang berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki didayagunakan secara optimal untuk mendukung percepatan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah dituangkan pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut sesuai dengan tupoksi Bakorwil Malang.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Pada Tahun 2018 Bakorwil Malang belum melaksanakan telaahan Renstra K/L Renstra Kebijakan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah pemerintahan dan Pembangunan Malang difokuskan pada aspek :

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Penelaahan tersebut juga berdasarkan cluster kewilayahan yang ada di wilayah kerja Bakorwil Malang Malang meliputi :

- a. Cluster Agropolitan Bromo Tengger Semeru yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang dan Kota Pasuruan.
- b. Cluster Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil yang masih belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Cluster pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan sepanjang pesisir Jawa Timur dan pulau-pulau kecil.

Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan pengelolaan hutan, lahan dan sumber air, permasalahan pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan, permasalahan efek gas rumah kaca, masih adanya lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan Jawa Timur, masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan Jawa Timur, belum optimalnya informasi geologi dalam

rangka mitigasi bencana geologi, konservasi air tanah, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air, terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan Penambangan tanpa Ijin (PeTI), efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, potensi energi terbarukan cukup besar pengembangan energi panas bumi masih mengalami beberapa kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, meningkatnya intensitas usaha tani di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan alam dan iklim pergeseran kondisi alam dan terjadinya berbagai bencana alam untuk menemukan keseimbangan baru, peningkatan kesadaran masyarakat akan kaitan aspek kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi, adanya overcapacity sebagian besar prasarana dan sarana perhubungan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tata niaga ekspor impor khususnya ekspor, negara tujuan memberlakukan green industri, green economy dan eco-labelling, daya saing efisiensi penggunaan bahan baku utama dan penolong serta penggunaan energi melalui konsep produksi bersih meningkatkan daya saing industri dalam negeri, fasilitasi dan pendampingan untuk menuju tercapainya green industry dan green productivity (ramah lingkungan) bagi industri.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diarahkan untuk mendukung kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.



## **2.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi daerah serta hasil konsultasi publik rencana strategis daerah, maka permasalahan dan isu-isu strategis di wilayah kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang dapat diuraikan menjadi 2 (dua) pokok isu strategis, yaitu Belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Moitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang; dan juga belum luasnya akses lapangan pekerjaan khususnya bagi generasi millennial Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Bakorwil Malang .

Sedangkan beberapa permasalahan yang ada dan mungkin terjadi dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Bidang Pemerintahan**

- Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah (di Kecamatan).
- Permasalahan batas wilayah daerah.
- Penyediaan Peraturan Daerah (Perbup/Perwali) tentang cagar budaya, museum dan sejenisnya.
- Kapasitas kelembagaan desa kurang memadai.
- Pola Penanganan bencana terpadu.
- Rendahnya kualitas pelayanan publik didaerah (IKM).
- Penataan lingkungan yang tertib dan aman.
- Data dan informasi pembangunan bidang pemerintahan.

### **2) Bidang Pembangunan Ekonomi**

- Pembangunan ekonomi inklusif, mandiri berbais agrobisnis / agroindustri.
- Pengembangan kawasan strategis pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
- Pengembangan kawasan strategis industrialisasi.
- Belum optimalnya pengelolaan agropolitan dan kawasan strategis minapolitan.

- Belum optimalnya promosi produk-produk unggulan daerah.
- Pengembangan industri makanan dan minuman produk lokal
- Tingginya tingkat ketergantungan bahan pangan beras.
- Rendahnya daya saing koperasi dan UKM dalam hal penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat, standarisasi, jaminan mutu dan inovasi).
- Rendahnya kemampuan akses permodalan kepada sumber-sumber pembiayaan.
- Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke kosumen.
- Pengembangan Koperasi dan UKM termasuk Kopwan dan Koppontren.
- Data dan informasi pembangunan bidang ekonomi.

### **3) Bidang Kemasyarakatan**

- Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
- Jumlah angka buta huruf masih tinggi.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan.
- Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum.
- Banyaknya lembaga pendidikan yang belum terakreditasi sesuai peraturan yang berlaku.
- Biaya kesehatan masih belum terjangkau oleh masyarakat.
- Kualitas pelayanan kesehatan
- AKI, AKB dan Balita gizi buruk relative masih tinggi.
- Kurang tersedianya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- Pemberdayaan perempuan di desa.
- Akses informasi dan penyediaan tenaga kerja yang belum optimal.
- Tingginya konflik ketenagakerjaan.
- Rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja.
- Pelayanan administrasi kependudukan belum optimal.

- Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia.
- Rendahnya komitmen lintas sektor dan masyarakat tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- Penanganan PMKS di daerah belum optimal terutama Narkoba dan WTS.
- Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS.
- Pengembangan seni budaya dan pariwisata.
- Menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.
- Harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama.
- Data dan informasi pembangunan bidang kemasyarakatan.

#### **4) Bidang Sarana dan Prasarana**

- Rencana jalan strategis nasional, jalan lintas selatan yang sampai saat ini belum tersambung.
- Belum tersedianya Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis daerah dan Kawasan Perkotaan sebagai instrument pengendalian pemanfaatan ruang.
- Pelestarian lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam.
- Penyediaan jaringan irigasi dan air bersih belum mencukupi.
- Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai/DAS.
- Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Penertiban kendaraan berat dan tonase di jalan nasional, provinsi dan kabupaten.
- Disparitas pengembangan wilayah.
- Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang.
- Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan di daerah.
- Data dan informasi pembangunan bidang sarana dan prasarana.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **1) Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi Gubernur, tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dirumuskan agar dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang dirumuskan sebagai berikut :

**“ Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang ”**

##### **2) Sasaran**

Sasaran merupakan kondisi yang hendak dicapai secara konsisten dengan berdasar pada tujuan dengan rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu. Sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan/pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang adalah :

- 1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang;**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Malang.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bakorwil Malang beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III  
Provinsi Jawa Timur di Malang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	96	97	98	99	100
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	96	97	98	99	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Malang	Nilai SAKIP Bakorwil Malang	80,01	85	90,01	93	95

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan.

Strategi dan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang dapat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong			
MISI III : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Meningkatkan Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Malang	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Malang	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Malang

Program Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur mendukung Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur yaitu :

- Bhakti - 1 : Jatim Sejahtera.  
"Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial".
- Bhakti - 2 : Jatim Kerja.  
"Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi".
- Bhakti - 3 : Jatim Cerdas dan Sehat.  
"Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."
- Bhakti - 4 : Jatim Akses.  
"Membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu".
- Bhakti - 5 : Jatim Berkah.  
"Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas".
- Bhakti - 6 : Jatim Agro.  
"Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan".
- Bhakti - 7 : Jatim Berdaya.  
"Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa".
- Bhakti - 8 : Jatim : Jatim Amanah.  
"Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi".
- Bhakti - 9 : Jatim Harmoni.  
"Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup".

**PROGRAM KEGIATAN BAKORWIL MALANG YANG MENDUKUNG NAWA BHAKTI**

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR BAKORWIL MALANG	KEGIATAN
Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Millenial Job Center	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan East Java Super Corridor	Penyelenggaraan Millenial Job Center (MJC)
	Belanova		Penyelenggaraan Service Point
	Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan masyarakat		Sinkronisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, maka harus ada langkah yang dilakukan yaitu melalui Perumusan/Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada setiap program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Bakorwil Malang. Program merupakan alat untuk mencapai sebuah sasaran, kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program, kegiatan juga merupakan aspek operasional dari suatu Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan Perangkat Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu Tujuan, Sasaran, program ataupun kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja bersifat *output* dan *outcome*. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang dalam dukungan terhadap Tujuan dan Sasaran dalam dalam Rencana Strategis ini merumuskan 6 (lima) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan, dengan kegiatan :
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan.
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan.
2. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan.
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan.
3. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan, dengan kegiatan :
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan.
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan.



4. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan.
  - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan.
5. Program Pengembangan Data dan Informasi dengan Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
6. Program Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan *East Java Super Corridor* (EJSC) dengan kegiatan :
  - Penyelenggaraan *Millenial Job Center* (MJC).
  - Penyelenggaraan *Service Point*.
  - Sinkronisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
7. Program Pelayanan Kesekretariatan, dengan kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran.
  - Pengelolaan Administrasi Keuangan.
  - Ketatausahaan dan Kepegawaian.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang Tahun 2019-2024 seperti yang diuraikan diatas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Progam, Kegiatan, dan Pendanaan**  
**Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program <i>(outcome)</i> dan kegiatan <i>(output)</i>	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Peanaggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang				Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95	96	6.500.000.000	97	6.597.075.900	98	6.699.537.900	99	6.882.034.100	100	7.134.326.500	100	33.812.974.400	Perangkat Daerah Bakorwil Malang	Bakorwil Malang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Malang			Nilai SAKIP Bakorwil Malang	76	80,01	4.420.000.000	85	4.486.012.900	90,01	4.555.680.900	93	4.679.790.100	95	4.851.349.500	95	22.992.833.400	-	-
		3.14.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program Bakorwil Malang yang tercapai	65	70	4.420.000.000	80	4.486.012.900	85	4.555.680.900	90	4.679.790.100	100	4.851.349.500	100	22.992.833.400	Sekretariat	-
				Persentase realisasi anggaran Bakorwil Malang	92,9	93		93,5		94		94,5		95		95			
				Indeks profesionalitas ASN	87,8	88		89		90		91		92		92			
		3.14.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	14	13	150.000.000	13	152.241.000	13	154.610.000	13	158.821.000	14	164.646.000	14	780.318.000	Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Bakorwil Malang
				Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	12	12		12		12		12		12		12			
		3.14.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun	41	41	100.000.000	41	101.494.000	41	103.073.000	41	105.877.000	41	109.758.000	41	520.202.000	Sub Bagian Keuangan	Bakorwil Malang
		3.14.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	20	20	4.170.000.000	20	4.232.277.900	20	4.297.997.900	20	4.415.092.100	20	4.576.945.500	20	21.692.313.400	Sub Bagian Tata Usaha	Bakorwil Malang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program <i>(outcome)</i> dan kegiatan <i>(output)</i>	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Peanaggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang			Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95	96	2.080.000.000	97	2.111.063.000	98	2.143.857.000	99	2.202.244.000	100	2.282.977.000	100	10.820.141.000	-	-
		3.14.15	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan <i>East Java Super Corridor</i> (EJSC)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan EJSC	0	75	300.000.000	80	304.481.000	85	309.211.000	90	317.631.000	95	329.275.000	95	1.560.598.000	Perangkat Daerah Bakorwil Malang	-
		3.14.15.001	Penyelenggaraan Millenial Job Center (MJC)	Jumlah Generasi Millenial yang di fasilitasi	0	130	125.000.000	135	126.866.000	140	128.837.000	145	132.346.000	150	137.198.000	700	650.247.000	Perangkat Daerah Bakorwil Malang	Bakorwil Malang
		3.14.15.002	Penyelenggaraan Service Point	Jumlah Masyarakat yang terlayani	100	120	75.000.000	125	76.120.000	130	77.302.000	135	79.408.000	140	82.319.000	650	390.149.000	Perangkat Daerah Bakorwil Malang	Bakorwil Malang
		3.14.15.003	Sinkronisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	6	6	100.000.000	6	101.495.000	6	103.072.000	6	105.877.000	6	109.758.000	30	520.202.000	Perangkat Daerah Bakorwil Malang	Bakorwil Malang
		3.14.21	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	95	96	420.000.000	97	426.272.000	98	432.894.000	99	444.684.000	100	460.986.000	100	2.184.836.000	Bidang Pemerintahan	-
		3.14.21.003	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I	3	3	210.000.000	3	213.136.000	4	216.447.000	4	222.342.000	5	230.493.000	19	1.092.418.000	Sub Bidang Pemerintahan I	Kab. Malang; Kab. Pasuruan; Kab. Sidoarjo; Kab. Blitar; Kota Blitar; Kota Malang; Kota Batu; Kota Pasuruan; dan Kota Surabaya.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program <i>(outcome)</i> dan kegiatan <i>(output)</i>	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Peanaggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.14.21.004	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan II	3	3	210.000.000	3	213.136.000	4	216.447.000	4	222.342.000	5	230.493.000	19	1.092.418.000	Sub Bidang Pemerintahan II	Kab. Malang; Kab. Pasuruan; Kab. Sidoarjo; Kab. Blitar; Kota Blitar; Kota Malang; Kota Batu; Kota Pasuruan; dan Kota Surabaya.
		3.14.22	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomii	95	96	420.000.000	97	426.272.000	98	432.894.000	99	444.684.000	100	460.986.000	100	2.184.836.000	Bidang Pembangunan Ekonomi	-
		3.14.22.006	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi I	3	3	210.000.000	3	213.136.000	4	216.447.000	4	222.342.000	5	230.493.000	19	1.092.418.000	Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I	Kab. Malang; Kab. Pasuruan; Kab. Sidoarjo; Kab. Blitar; Kota Blitar; Kota Malang; Kota Batu; Kota Pasuruan; dan Kota Surabaya.
		3.14.22.007	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi II	3	3	210.000.000	3	213.136.000	4	216.447.000	4	222.342.000	5	230.493.000	19	1.092.418.000	Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II	Kab. Malang; Kab. Pasuruan; Kab. Sidoarjo; Kab. Blitar; Kota Blitar; Kota Malang; Kota Batu; Kota Pasuruan; dan Kota Surabaya.
		3.14.23	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	95	96	420.000.000	97	426.272.000	98	432.894.000	99	444.684.000	100	460.986.000	100	2.184.836.000	Bidang Kemasyaraka-tan	-
		3.14.23.006	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan I	3	3	210.000.000	3	213.136.000	4	216.447.000	4	222.342.000	5	230.493.000	19	1.092.418.000	Sub Bidang Bidang Kemasyaraka-tan I	Kab. Malang; Kab. Pasuruan; Kab. Sidoarjo; Kab. Blitar; Kota Malang; Kota Batu; Kota Pasuruan; dan Kota Surabaya.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>outcome</i> ) dan kegiatan ( <i>output</i> )	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Peanaggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.14.23.007	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan II	3	3	210.000.000	3	213.136.000	4	216.447.000	4	222.342.000	5	230.493.000	19	1.092.418.000	Sub Bidang Bidang Kemasyarakan I	Kab. Malang; Kab. Pasuruan; Kab. Sidoarjo; Kab. Blitar; Kota Blitar; Kota Malang; Kota Batu; Kota Pasuruan; dan Kota Surabaya.
		3.14.24	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti	95	96	420.000.000	97	426.272.000	98	432.894.000	99	444.684.000	100	460.986.000	100	2.184.836.000	Bidang Sarana dan Prasarana	-
		3.14.24.005	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana I	3	3	210.000.000	3	213.136.000	4	216.447.000	4	222.342.000	5	230.493.000	19	1.092.418.000	Sub Bidang Sarana dan Prasarana I	Kab. Malang; Kab. Pasuruan; Kab. Sidoarjo; Kab. Blitar; Kota Blitar; Kota Malang; Kota Batu; Kota Pasuruan; dan Kota Surabaya.
		3.14.24.006	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana II	3	3	210.000.000	3	213.136.000	4	216.447.000	4	222.342.000	5	230.493.000	19	1.092.418.000	Sub Bidang Sarana dan Prasarana II	Kab. Malang; Kab. Pasuruan; Kab. Sidoarjo; Kab. Blitar; Kota Blitar; Kota Malang; Kota Batu; Kota Pasuruan; dan Kota Surabaya.
		3.14.97	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	65	70	100.000.000	80	101.494.000	85	103.070.000	90	105.877.000	100	109.758.000	100	520.199.000	Sekretariat	-
		3.14.97.003	Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	3	3	100.000.000	3	101.494.000	3	103.070.000	3	105.877.000	3	109.758.000	15	520.199.000	Sekretariat	Bakorwil Malang

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang adalah indkator program dan kegiatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Badan Koordinasi Wilayah  
Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti</b>	95	96	97	98	99	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana pembangunan daerah merupakan proses yang berkesinambungan dan sistematis guna menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan. Sebagaimana halnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi untuk menyusun Rencana Strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang Tahun 2019 - 2024 dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah. Selanjutnya Renstra ini menjadi pedoman internal Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan kedepan sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing bidang serta dukungan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama terkait penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024.
2. Rencana Strategis Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran program dan kegiatan RPJMD Provinsi Jawa Timur baik yang bersifat berkelanjutan maupun melalui proses pengembangan program kegiatan Perangkat Daerah.
4. Penyusunan Renstra ini dilakukan melalui konsultasi dan evaluasi internal Perangkat Daerah dengan harapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra dapat terlaksana dengan baik.